

BANTUAN LANGSUNG- KORBAN BENCANA

2026

PERMENSOS NO. 4, BN 2026/ NO. 59, 7 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian pengaturan mengenai bantuan jaminan hidup.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 7 tahun 2012; PP No.21 Tahun 2008; PP 39 Tahun 2012; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 10 Tahun 2020; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri Sosial ini terdapat beberapa ketentuan yang diubah dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana yaitu pengertian bantuan jaminan hidup, kriteria penerima bantuan jaminan hidup, nilai bantuan jaminan hidup, prosedur permohonan bantuan jaminan hidup, kriteria penerima bantuan penguatan ekonomi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2026.